

PEMBAGIAN DIVISI

2021

KPT KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI NO 594/HK.03.1/1410/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 594/HK.03.1/1410/2021 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Pembagian divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembagian Divisi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 590/HK.03.1/1410/2021 tentang Penetapan Pembagian Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Sampai Dengan 2023.

Dalam Keputusan KPU Kab. Kepulauan Meranti ini mengatur tentang : Penetapan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Pembagian Divisi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini untuk dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2021.

Lampiran 1 halaman.